

Analisis Izin Lokasi dan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RZWP3-K (Studi Kasus: Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur)

Dimas Haryo Nugroho Putro, Yanto Budisusanto.

Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumihan,

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 60111

e-mail: yanto_b@geodesy.its.ac.id

Abstrak— Indonesia mempunyai luas 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia memperoleh hak kewenangan memanfaatkan ruang laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, penelitian, dan yuridiksi mendirikan instalasi ataupun pulau buatan. Jika Indonesia tidak memaksimalkan kebijakan dalam mengatur ruang laut akan terjadi konflik dan merugikan negara dan masyarakat. Konflik yang terjadi di laut dikarenakan belum adanya kepastian batas-batas kegiatan (*spatial boundary system*) di wilayah perairan laut sehingga menimbulkan tumpang tindih antar jenis kegiatan perusahaan dan pemanfaatan ruang laut. Untuk mereduksi konflik di ruang laut pemerintah menyusun Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang – Undang 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Luaran dari UU No. 1 Tahun 2014 salah satunya adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K). Penelitian ini akan membuat peta kondisi eksisting pemanfaatan ruang laut, melakukan inventarisasi dan analisis izin lokasi dan pengelolaan ruang laut, di Kab. Situbondo menggunakan RZWP3-K yang disahkan di Perda Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian ini menghasilkan bahwa pemanfaatan ruang laut yang terdapat di Kab. Situbondo berupa keramba jaring apung (KJA), wisata pariwisata pantai, wisata bawah laut, dan pipa gas bawah laut. Dari 79 pemanfaatan ruang laut hanya ada 1 (satu) yang memiliki izin yaitu pipa gas bawah laut, dan hanya 19% pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan RZWP3-K Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Izin Lokasi dan Pengelolaan, Kab. Situbondo, Pemanfaatan Ruang Laut, RZWP3-K.

I. PENDAHULUAN

INDONESIA memiliki luas wilayah kurang lebih 8.205.961 km², dimana dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah perairan [1]. Wilayah laut Indonesia mempunyai luas 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) [2]. Di samping itu berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memperoleh hak kewenangan memanfaatkan ruang laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, penelitian, dan yuridiksi mendirikan instalasi ataupun pulau buatan. Jika Indonesia tidak memaksimalkan kebijakan dalam mengatur ruang laut akan terjadi konflik dan merugikan negara dan masyarakat. Konflik yang terjadi di

laut dikarenakan belum adanya kepastian batas-batas kegiatan (*spatial boundary system*) di wilayah perairan laut sehingga menimbulkan tumpang tindih antar jenis kegiatan perusahaan dan pemanfaatan ruang laut [3]. Salah satu contoh penyebab konflik di ruang laut di Pesisir Kab. Situbondo adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran para nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rendahnya kesadaran para nelayan untuk melengkapi surat-surat perahu seperti Pas kecil, SIUP dan SPI serta Surat Keterangan Andon bagi nelayan yang akan melakukan penangkapan ikan di luar daerah [4].

Untuk mereduksi konflik di ruang laut pemerintah menyusun Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil [5] dan Undang – Undang 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan[4]. Luaran dari UU No. 1 Tahun 2014 salah satunya adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K). Salah satu wilayah yang sudah memiliki RZWP3-K adalah Jawa Timur. RZWP3-K Jawa Timur bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi yang terintegrasi, aman, berdaya guna, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dengan prinsip partisipatif [6]. Salah satu fungsi dari RZWP3-K ini adalah sebagai salah satu acuan dalam rujukan konflik di perairan laut. Adanya RZWP3-K ini belum menjadi solusi tuntas karena pemerintah provinsi Jawa Timur baru menetapkan RZWP3-K pada tahun 2018, namun pemanfaatan ruang laut di Jawa Timur sudah ada sebelum ditetapkannya RZWP3-K Jawa Timur[7].


Penelitian ini melakukan pembuatan peta kondisi eksisting pemanfaatan ruang laut, inventarisasi, dan analisis perizinan bangunan laut, di Kab. Situbondo karena Provinsi Jawa Timur sudah memiliki RZWP3-K yang disahkan di Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bangunan Laut yang dimaksud adalah pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap sesuai dengan UU No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data pemanfaatan ruang laut eksisting milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memetakan persebaran pemanfaatan ruang laut yang

bersifat menetap di Pesisir Kab. Situbondo dan memberikan rekomendasi terkait isu tentang perizinan pemanfaatan ruang laut, dan menjadi referensi bahan dalam peninjauan kembali RZWP3-K.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di pesisir Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis berada di posisi antara $7^{\circ} 35'$ – $7^{\circ} 44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 30'$ – $114^{\circ} 42'$ Bujur Timur. Secara administratif, wilayah pesisir Kabupaten Situbondo kearah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.



Gambar 1. Lokasi Penelitian (Modifikasi dari RZWP3-K 2018)

B. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Lunak Pengolahan Data SIG
- b. GPS *Handheld*
- c. Kamera

C. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. RZWP3-K Jawa Timur Tahun 2018-2038.
- b. Data eksisting penggunaan ruang laut Pesisir Kab. Situbondo milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
- c. Data izin lokasi dan pengelolaan pemanfaatan ruang laut Pesisir Kab. Situbondo.
- d. Data penggunaan ruang laut bidang migas milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
- e. Data penggunaan ruang laut bidang pariwisata milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
- f. Data penggunaan ruang laut bidang telekomunikasi milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

D. Tahapan Penelitian

Berikut adalah tahapan pada penelitian ini:

- a. *Layer* data RZWP3-K diidentifikasi untuk mengklasifikasikan zona – zona perencanaan pemanfaatan laut. Di dalam data RZWP3-K berisikan *layer* alokasi pemanfaatan ruang laut yang akan digunakan sebagai acuan, setelah *layer* tersebut diidentifikasi dibuatlah peta alokasi ruang untuk dijadikan peta dasar yang akan digunakan.

- b. Data penggunaan ruang laut kemudian dianalisa dan klasifikasi untuk dijadikan acuan pada saat survei lapangan. Klasifikasi yang dilakukan adalah memisahkan jenis pemanfaatan ruang laut menjadi beberapa jenis, seperti keramba jaring apung, pantai pariwisata, wisata bahari, dll.
- c. Dilakukan proses tumpang tindih *layer* (*overlay*) antara data RZWP3-K dengan data penggunaan ruang laut, sehingga memiliki Peta identifikasi RZWP3-K untuk dilanjutkan ketahap pelaksanaan.
- d. Setelah peta dasar dan data penggunaan ruang laut eksisting sudah disiapkan, dilakukan survei lapangan. Validasi lapangan dilakukan dengan metode pengukuran menggunakan GPS *Handheld*, kamera, dan wawancara.
- e. Wawancara dengan pengelola untuk mendapatkan informasi terkait perizinan pemanfaatan. Diharapkan dengan wawancara ini masyarakat ataupun pengelola dapat memberikan penjelasan terkait perizinan.
- f. Menghimpun data, lalu mevalidasi data yang sudah dihimpun dengan survei lapangan. Data yang sudah sesuai dengan RZWP3-K dan berizin dapat langsung didigitalisasi tetapi untuk data yang belum sesuai dengan RZWP3-K dan/atau tidak berizin akan dilakukan analisis untuk menjadi rekomendasi berikutnya.
- g. Hasil wawancara adalah data spasial *register* dan *non-register* di mana data *register* adalah data yang memiliki izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan data *non-register* adalah data yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin di Dinas Kelautan dan Perikanan.
- h. Validasi Data dilakukan dengan survei lapangan dan wawancara di mana untuk membuktikan pemanfaatan tersebut sesuai dengan data perizinan lokasi dan/atau pengelolaan.
- i. Data yang didapat dari survei lapangan dan wawancara akan memberikan luaran berupa persebaran pemanfaatan laut eksisting dan perizinan lokasi dan pengelolaan. Analisis data yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku terutama Perda Jawa Timur No. 1 Tahun 2018 dan PP No. 24 Tahun 2018
- j. Data spasial *register* dan *non-register* dikonversi kedalam data digital menggunakan perangkat lunak SIG. Data tersebut bisa titik atau luasan dan berisikan atribut – atribut terkait spasial dan perizinan
- k. Data tersebut *diplot* dan dibuat *layout* untuk menghasilkan Peta Kondisi Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut di Pesisir Kab. Situbondo.
- l. Semua data dan analisa lalu dimuat kedalam laporan akhir.

III. HASIL DAN ANALISIS

A. Peta Identifikasi RZWP3-K

Pada penelitian ini menghasilkan peta identifikasi RZWP3-K. Hasil dengan ukuran A4 terdapat pada bagian lampiran dengan skala 1:550.000. Peta ini menggunakan proyeksi *Universal Transverse Mercator* dengan zona 49S. Referensi datum yang digunakan ada WGS84. Garis pantai yang digunakan sebagai batas antara darat dengan laut adalah HWL (*High Water Level*). Satuan yang digunakan adalah meter. Hasil peta identifikasi dapat dilihat pada bagian lampiran.

Pada peta identifikasi RZWP3-K ini terdapat beberapa informasi yaitu batas administrasi dan pembagian zona rencana alokasi ruang laut. Berikut adalah identifikasi zona dan sub zona pada RZWP3-K:

Tabel 1.
Identifikasi Simbol Peta Identifikasi RZWP3-K

No	Simbol	Zona	Sub Zona	Luas (Ha)
1		Perikanan Budidaya	Budidaya Laut	22703.454
2		Pelabuhan	DLKr DLKp	581.870
3		Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	195.375
4		Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K)	Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K)	5746.301
5		Migrasi Biota Laut	Migrasi Biota Tertentu	87.067
6		Migrasi Biota Laut	Migrasi Penyu	13809.158
7		Perikanan Tangkap	Pelagis	283547.254
8		Perikanan Tangkap	Pelagis dan Demersal	10001.424
9		Alur Pelayaran	Pelayaran Nasional	1283.578
10		Alur Pelayaran	Pelayaran Regional	13434.054
11		Pipa/Kabel Bawah Laut	Pipa Minyak dan Gas	781.370
12		Pariwisata	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	4.495

B. Data Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut

Data eksisting memuat data lokasi KJA (Keramba Jaring Apung), pipa gas bawah laut, wisata pantai pantai, dan wisata bawah laut. Berikut adalah data eksisting pemanfatatan ruang laut di Kabupaten Situbondo:

Tabel 2.
Data Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut Kabupaten Situbondo

No	Simbol	Jenis Fitur	Informasi	Jumlah
1		Luasan	Wisata Bawah Laut	8
2		Luasan	Wisata Pantai	2
3		Titik	Perikanan Budidaya	68
4		Garis	Pipa Minyak dan Gas	1

C. Hasil Rekapitulasi Data Eksisting

Pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Situbondo tersebar diberbagai zona, berikut hasil rekapitulasi data eksisting:

Tabel 3.
Hasil Rekapitulasi Data Eksisting

Jenis Pemanfaatan	Alokasi Ruang Laut (Sub Zona)	Jumlah	Total
KJA	KKP3K	59	68
	Pelayaran Regional	2	
	Budidaya Perikanan KKP	4	
	KKP	3	
Pariwisata Pantai	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	2
	KKP3K	1	
Pipa Gas	Pipa Minyak dan Gas	1	1
Wisata Bawah Laut	KKP	1	8
	KKP3K	7	

D. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Hartoyo sebagai Ketua Asosiasi Petani Keramba Kab.Situbondo dan Ibu Rawatrimurti sebagai Pegawai DPM PTSP Kab. Situbondo mengatakan, adanya peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang salah

isinya memuat para pelaku usaha harus mendaftarkan ulang kegiatan berusaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sejalan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh mentri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudji Astuti yaitu Surat Edaran Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 di mana ada lima poin dan dua poin di antaranya adalah:

- Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.
- Setelah mendapatkan NIB pelaku usaha selanjutnya mengajukan permohonan izin usaha dan izin operasional/izin komersial.

Namun, hingga 22 Mei 2019 belum ada pelaku usaha sektor kelautan di Kab. Situbondo yang melakukan pendaftaran ulang.

E. Analisis Izin Lokasi dan Pengelolaan

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan Surat Edaran Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018. Seluruh pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Situbondo seperti KJA, Wisata bawah laut, dan Pantai Pariwisata tidak memiliki izin lokasi dan pengelolaan.

Berbeda dengan pipa minyak/gas bawah laut, pemanfaatan tersebut tidak diperlukan pendaftaran ulang dan izin lokasinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pada bagian penjelasan pasal 85 “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik”[8] . Sehingga izin lokasi masih berlaku hingga batas waktu yang ditentukan.

Tabel 4.
Hasil Rekapitulasi Izin Lokasi dan Pengelolaan Berdasarkan PP No 24 Tahun 2018

Jenis Pemanfaatan	Jumlah Pemanfaatan	Izin Lokasi	Izin Pengelolaan
KJA	68	0	X
Pariwisata Pantai	2	0	0
Pipa Gas	1	1	X
Wisata Bawah Laut	8	0	0
Total	79	1	0

F. Analisis Izin Lokasi dan Pengelolaan dengan RZWP3-K


Analisis izin lokasi dan pengelolaan dengan RZWP3-K yang dilakukan menggunakan peraturan terbaru yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Undang - Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pipa bawah laut sesuai dengan RZWP3-K yaitu pada zona Pipa/Kabel Bawah Laut, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hasil analisa izin lokasi dan pengelolaan dengan RZWP3-K akan terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K
- Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K
- Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K
- Tidak Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K

Maksud dari kata “Berizin” adalah mempunyai izin lokasi dan/atau izin pengelolaan [9][10].

1) Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K

Dari seluruh pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Situbondo yang memiliki izin lokasi dan/atau pengelolaan dan sesuai dengan RZWP3-K hanya penggunaan pipa gas bawah laut di Kecamatan Banyuwilugur.



Gambar 2. Pipa Gas Bawah Laut di Kecamatan Banyuwilugur

Pipa tersebut berada pada zona Pipa/Kabel Bawah Laut dan sub zona Pipa Minyak dan Gas. Pipa bawah laut sesuai dengan RZWP3-K, yaitu berada pada zona Pipa/Kabel Bawah Laut.

2) Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K

Dari hasil rekapitaluasi dan analisis data eksisting pemanfaatan ruang laut dan RZWP3-K, Kabupaten Situbondo tidak memiliki pemanfaatan laut yang berizin dan tidak sesuai dengan RZWP3-K.

3) Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K

Dari seluruh pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Situbondo terdapat 14 pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dan sesuai dengan RZWP3-K. Berikut adalah pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dan sesuai dengan RZWP3-K:

Tabel 5. Jenis Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K


Jenis Pemanfaatan	Jumlah
Pantai Pariwisata	2
Wisata Bawah Laut	8
KJA	4

Terdapat dua pantai pariwisata di Kabupaten Situbondo, yaitu Pantai Pasir Putih di Kecamatan Bungatan dan Pantai Pathek di Kecamatan Panarukan. Pantai Pasir Putih berada pada dua zona sekaligus yaitu zona Pariwisata dan KKP3K, sedangkan Pantai Pathek berada pada zona KKP3K. Seluruh wisata pantai di Kab. Situbondo sesuai dengan RZWP3-K yaitu hanya berada pada zona Pariwisata dan KKP3K.

Terdapat delapan wisata bawah laut yang tersebar pada tiga kecamatan di Kabupaten Situbondo.


Tabel 6. Persebaran Wisata Bawah Laut di Kab Situbondo yang Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K

Nama Kecamatan	Jumlah	Zona KKP3K	Zona KKP
Kecamatan Bungatan	3	√	√
Kecamatan Kendit	1	√	
Kecamatan Banyuputih	4	√	



Gambar 3. Pantai Pasir Putih dan Pantai Pathek

Pada tabel 6 wisata bawah laut tersebar pada dua zona yaitu zona KKP3K dan KKP. Seluruh wisata bawah laut sesuai dengan RZWP3-K yaitu berada pada zona KKP3K dan KKP.




Gambar 4. Persebaran Wisata Bawah Laut di Kab. Situbondo

Terdapat empat KJA yang berada sesuai dengan RZWP3-K, KJA tersebut berada pada satu zona yang sama yaitu zona Perikanan Budidaya.

Tabel 7. Persebaran KJA di Kab. Situbondo yang Tidak Berizin dan Sesuai dengan RZWP3-K

Nama Kecamatan	Jumlah
Kecamatan Bungatan	3
Kecamatan Panarukan	1


Empat KJA sesuai dengan RZWP3-K, yaitu berada pada zona perikanan budidaya.



Gambar 5. KJA pada Zona Perikanan Budidaya

4) Tidak Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K

Dari seluruh pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Situbondo terdapat 64 pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan RZWP3-K, seluruh pemanfaatan tersebut adalah keramba jaring apung. Berikut adalah persebaran keramba jaring apung yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan RZWP3-K:



Gambar 6. Persebaran KJA di Kab.Situbondo.

KJA tersebut tersebar di empat kecamatan di Kab. Situbondo yaitu Kecamatan Bungatan, Kecamatan Kendit, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Jangkar, dan Kecamatan Banyuputih. Berikut adalah tabel persebaran KJA yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan RZWP3-K:

Tabel 8.

Persebaran KJA yang Tidak Berizin dan Tidak Sesuai dengan RZWP3-K

Zona	Jumlah KJA				
	Kec. Bungatan	Kec. Kendit	Kec. Panarukan	Kec. Jangkar	Kec. Banyuputih
Zona KKP3K	3	40	5	0	4
Zona KKP	10	0	0	0	0
Zona Alur Pelayaran	0	0	0	2	0
TOTAL	13	40	5	2	4

Pada zona KKP3K, KKP, dan Alur Pelayaran berdasarkan Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 dan Undang - Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KJA tidak sesuai dan tidak diperbolehkan sesuai dengan RZWP3-K walaupun memiliki izin sekalipun.

G. Presentase Kesesuaian dengan RZWP3-K

Dari informasi pada tabel 3 dan uraian hasil analisis izin lokasi dan pengelolaan, seluruh ketidaksesuaian berasal dari KJA yaitu berjumlah 64 unit dari total seluruh pemanfaatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sehingga dapat diketahui bahwa presentase kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan RZWP3-K hanya 19%, sedangkan ketidaksesuaian berada pada presentase 81%.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peta identifikasi RZWP3-K dan kondisi eksisting pemanfaatan ruang laut di Pesisir Kab. Situbondo dengan

skala 1:550.000 yang memuat pembagian 12 zona alokasi pemanfaatan ruang laut dan 4 (empat) jenis pemanfaatan ruang laut, yaitu keramba jaring apung, wisata bawah laut, pantai pariwisata, dan pipa gas bawah laut.

Hasil inventaris izin lokasi dan pengelolaan ruang laut di Kab. Situbondo hanya terdapat 1 (satu) pemanfaatan ruang laut yang memiliki izin lokasi, yaitu Pipa Gas Bawah Laut di Kecamatan Banyulugur.

Kesesuaian kondisi eksisting dengan RZWP3-K, diketahui bahwa hanya 19% pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan zonasi di RZWP3-K dan dari 19% pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan zonasi di RZWP3-K hanya terdapat 1 (satu) pemanfaatan ruang laut yang berizin dan sesuai dengan RZWP3-K.

B. Saran

Perlu adanya penertiban pemanfaatan ruang laut yang sudah terbangun namun tidak sesuai dengan RZWP3-K. Juga perlu adanya sosialisasi langsung kepada seluruh pelaku usaha sektor kelautan secara bertahap agar para pelaku usaha sadar akan hukum dan tertib administrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, terutama kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan data penunjang penelitian ini dan seluruh masyarakat Kab.Situbondo yang telah bersedia memberikan waktu serta informasi kepada penulis untuk menunjang penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BIG, "BIG Sediakan Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Industri Bahari," 2015. [Online]. Available: url: <http://www.big.go.id/big-sediakan-data-dan-informasi-geospasial-untuk-mendukung-industri-bahari>.
- [2] Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa," 2018. [Online]. Available: <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>.
- [3] R. Y. Astuti, "Implementasi Kadaster Laut Sebagai Acuan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Menurut Uu No.1 Tahun 2014 Dan Permen-Kp No.23 Tahun 2016," Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang – Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Indonesia, 2014.
- [5] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Indonesia, 2014.
- [6] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038*. Indonesia, 2018.
- [7] Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *RZWP3-K 2017-2037*. Indonesia, 2016.
- [8] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Indonesia, 2018.
- [9] Pemerintah Republik Indonesia, *Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Indonesia, 2015.
- [10] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan Dan Perikanan di Jawa Timur*. 2016.

